

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya

M. Bachrudin Mufti^{1*}, Ali Muhammad²

^{1,2} Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: bachrudinmufti31@gmail.com

Abstrak

Proses peradilan dengan menerapkan keadilan restoratif pada penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berbeda dengan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa. Dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum dibimbing, didampingi, dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi balai pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran Pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restorative pada anak yang berkonflik dengan hukum. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah cara memadukan bahan hukum Dengan membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif dan mengetahui kendala pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Berhadapan dengan Hukum.*

Abstract

The judicial process by applying restorative justice in the handling of Children in Conflict with the Law is different from the criminal justice process against adults. In this case, children who are in conflict with the law are guided, assisted, and supervised by the Community Counselor. Correctional centers in carrying out their duties and functions are carried out by community counselors. Community Advisors in carrying out the duties and functions of the correctional center in handling children in conflict with the law at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages. The purpose of this study was to determine the role of community advisors in the application of restorative justice to children in conflict with the law. This study uses an empirical juridical approach which means how to combine legal materials by discussing the role of community mentors in the application of restorative justice and knowing the obstacles of community mentors in the application of restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice, Community Advisor, Children in Conflict with the Law.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oleh sebab itu Indonesia menjunjung tinggi akan nilai hukum, Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selalu diatur oleh hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur masyarakat di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keadaan atau suasana yang aman dan tentram bagi masyarakat. warga dan masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan hukum, melanggar hukum, atau melakukan tindak pidana, maka akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan dari berbagai kalangan termasuk juga anak

anak. Anak yang melanggar hukum atau biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia cenderung meningkat, yang belakangan ini sering terjadinya kasus pencurian disertai kekerasan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam menangani perkara anak dan melakukan pencegahan agar dapat mengurangi anak yang melanggar hukum. Penanganan, perlakuan, maupun penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tentunya berbeda dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut sebagai upaya memberi perlindungan terhadap anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh sebab itu penanganan, perlakuan, dan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang ada di Indonesia, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, Pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan Pancasila, hak asasi kemanusiaan sangat dijunjung tinggi, bentuk penghukuman juga tidak lagi tentang penyiksaan atau retribusi tetapi lebih kearah membimbing dan membina pelaku pelanggaran hukum agar dapat diterima kembali di masyarakat (reintegrasi sosial), berguna bagi orang lain dan tentunya yang diharapkan adalah tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan, seperti rutan, lapas, lpka, lpa, rupbasan, hingga bapas.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, lebih mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara kasus anak dan sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Meskipun pemasyarakatan disebutkan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana, tetapi pada kenyataannya bapas sebagai pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan anak yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) pada proses peradilan pidana anak dari awal hingga akhir.

Oleh karena itu peran pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan sendiri dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak (SPPA) sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam SPPA yang berfokus pada keadilan restoratif dan diversifikasi yang menekankan pada pemulihan dan juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, tidak dengan pembalasan tetapi mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat syarat dilakukannya diversi yang sudah tercantum dalam undang undang SPPA pasal 7 ayat 2. Keadilan Restoratif dengan mengupayakan diversi menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan tujuan untuk menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dari hukuman pemidanaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah cara memadukan bahan hukum Dengan membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada penanganan anak berhadapan dengan hukum. Metode penelitian ini menggunakan data primer sebagai bahan dasar pembuatan penelitian ini, melalui wawancara, dan observasi langsung.

Penelitian ini dilakukan di balai pemasyarakatan kelas I Surabaya. Dimana terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas berdasarkan peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada kepala subseksi bimbekmas klien anak, pembimbing kemasyarakatan, pjabat Bapas, observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan restorative justice pada perkara kasus anak yang berkonflik dengan hukum diterapkan di indonesia sebagai bentuk pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai upaya penyelesaian kasus diluar peradilan pidana, dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berfokus pada keadilan restorative dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang menekankan pada pemulihan dan bukan lagi pembalasan. Dengan adanya Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan sebagai upaya memberi perlindungan terhadap anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang akan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada penanganan anak berhadapan dengan hukum di bapas kelas I Surabaya

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam penerapan restorative justice pada penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak memiliki peran penting, dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan pada dewasa. Penanganan pada anak lebih berfokus pada keadilan restoratif dan diversi yang mengutamakan pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menerapkan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap anak yang melanggar hukum, bahwa anak belum sepenuhnya dapat bertanggung jawabkan perilakunya dan anak dalam masa pengembangan diri dan pada proses belajar.

Dalam proses peradilan pidana anak pada tahap pra adjudikasi, PK memiliki peran untuk meminta dilaksanakannya proses diversi, dan mendampingi anak, Membuat litmas untuk penentuan program anak pada saat di LPAS, Pada penanganan anak dibawah 12 tahun PK mengadakan rapat koordinasi dengan penyidik ataupun peksos, dan memantau perkembangan anak di LPKS.

Dalam proses peradilan pidana anak pada tahap adjudikasi, PK memiliki peran untuk Memastikan ketentuan proses persidangan, berbepran aktif dalam persidangan, menyampaikan dan membacakan hasil litmas, perekaman elektronik, mendampingi, menyampaikan kepada hakim

hal yang bermanfaat bagi anak, dan menerima petikan dan salinan putusan.

Dalam proses peradilan pidana anak pada tahap post adjudikasi, PK memiliki peran untuk Membuat litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, menentukan program pelayanan dan pembinaan, pengawasan dalam program pembinaan di LPKA, mengawasi anak yang akan dikembalikan kepada orang tua, mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga.

Oleh karena itu penanganan ABH sangat membutuhkan adanya pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan litmas yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penerapan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum disetiap tahap proses peradilan tidak lepas dari peran serta pembimbing kemasyarakatan. Peran PK dalam penanganan perkara kasus anak sangat dibutuhkan agar tercapainya keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mengupayakan diversifikasi sebagai penyelesaian perkara diluar peradilan pidana.

Penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga melibatkan peran serta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian, bapas, kejaksaan dan penegak hukum yang terkait. Dan peran serta masyarakat, dan juga lembaga lembaga yang terkait seperti advokat, pekerja social professional, tenaga kerja social, dan lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM. Pembimbing kemasyarakatan berperan lebih besar sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu PK adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pada tahapan penyelesaian perkara anak ini (pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi)

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam mengupayakan mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban, dan masyarakat setempat, untuk mewujudkan keadilan restoratif perlu adanya pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak pelaku tindak pidana sejak awal, sehingga upaya pelaksanaan restorative justice melalui diversifikasi ini dapat diupayakan atau dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian PK melaksanakan pendampingan anak dan berkoordinasi dengan LBH, pendampingan terhadap anak pada tahap pemeriksaan akan memberikan dampak psikologis yang baik kepada pelaku untuk dapat menyadari segala perbuatan yang dilakukan, dan selanjutnya PK berkoordinasi dengan lembaga lembaga terkait setelah putusan hakim, PK melaksanakan pendampingan dari awal proses sampai dengan putusan hakim, dan kemudian PK melaksanakan pembimbingan dan pengawasan kepada anak setelah putusan hakim, baik dikembalikan kepada orang tua maupun ditempatkan di LPKS atau LPKA untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi .dan pemberian program pembinaan sebagai upaya pengawasan PK untuk dapat mengetahui kondisi terkini anak untuk dapat kembali ke masyarakat luas.

Peran PK dianggap sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif dan tercapainya diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Pada proses diversifikasi sendiri wajib memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum. Maka dari itu PK harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan terlibatnya PK dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat tercapainya keadilan restorative melalui diversifikasi.

Pada sesi wawancara dengan PK di bapas kelas 1 Surabaya, salah satu PK menyatakan bahwa, PK dapat membuat setidaknya 30 litmas dalam sebulan, baik litmas dewasa maupun litmas anak yang berhadapan dengan hukum, dengan banyaknya litmas yang harus diselesaikan PK kadang kala menyelesaikan tugasnya hingga melewati jam kerja yang sudah ditentukan. Hal tersebut juga menjadi perhatian tersendiri karena juga berdampak pada kualitas litmas yang dibuat oleh PK.

Kinerja PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti pembimbingan, pendampingan, pengawasan, siding TPP, dan litmas. Ketika tugas dan fungsi tidak maksimal maka akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak dan tidak terlaksananya keadilan restorative pada anak maupun dewasa. Oleh sebab itu peran PK sangat dibutuhkan dalam penerapan keadilan restorative pada anak maupun dewasa. Maka dari itu PK harus memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan litmas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Kendala pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada penanganan anak berhadapan dengan hukum di bapas kelas I Surabaya

Pembimbing Kemasyarakatan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menghadapi banyak kendala ketika berada dilapangan. seperti pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Adapun kendala yang harus dihadapi PK antara lain :

1. Koordinasi antar penegak hukum dan masyarakat

Perlunya koordinasi antara pihak pihak yang terkait seperti adanya koordinasi antara pihak bapas dengan pihak kepolisian, peksos, perwakilan masyarakat, dan pihak pihak lainnya. Kadang kala terjadi perbedaan pandangan antara pihak perwakilan masyarakat, bapas, peksos, dan kepolisian dalam menentukan penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu adanya hubungan yang baik sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik juga. Dan yang sering terjadi yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpandangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan pelaku dewasa sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu penghalang bagi PK dalam menerapkan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi bagi anak, kemudian perbedaan pandangan antar penegak hukum mengenai pasal yang dilanggar oleh anak yang berkonflik dengan hukum, kadang kala pihak kepolisian, bapas, maupun pekerja social memiliki pandangan tersendiri terhadap pasal pasal yang dilanggar.

Oleh sebab itu koordinasi antar pihak terkait harus berjalan dengan baik, dan melakukan musyawarah dengan tujuan agar tercapainya satu suara dan satu pandangan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga tercapainya penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan, dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

2. Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan.

Jumlah PK yang ada pada Balai Kelas I Surabaya dirasa masih kurang, mengingat permintaan litmas yang selalu ada hampir setiap hari, menurut hasil wawancara penulis dengan pejabat bapas, didapatkan hasil wawancara bahwa tidak hanya 1 atau 2 permintaan litmas tetapi dapat mencapai 10 permintaan litmas baik dewasa maupun anak setiap harinya dan jumlah klien yang tidak sedikit, dan dikatakan juga bahwa jumlah PK di bapas kelas I Surabaya masih kurang, mengingat kapasitas dan cakupan bapas kelas I yang luas. Bapas kelas I Surabaya juga masih membutuhkan kurang lebih 30 tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) PK, karena kekuatan fisik setiap pembimbing kemasyarakatan berbeda beda dan terbatas sehingga membutuhkan waktu istirahat yang cukup.

Oleh karena itu, jumlah PK yang tidak sebanding dengan permintaan litmas dan jumlah klien dapat dikatakan sebagai salah satu kendala yang dihadapi oleh PK karena terbatasnya jumlah PK sendiri dan juga terbatasnya waktu pengerjaan litmas anak menjadikan para PK di Bapas Kelas I Surabaya harus benar benar bekerja dengan cepat namun harus tetap mendapatkan hasil penelitian kemasyarakatan yang maksimal dan data yang didapat harus valid, yang nantinya litmas tersebut sebagai bahan rekomendasi atau membantu hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penambahan jumlah PK dapat memaksimalkan kinerja PK dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan pada anak agar dapat diterapkannya restorative justice sehingga dapat diupayakan adanya proses diversifikasi lebih awal dan lebih cepat yang mementingkan kepentingan terbaik bagi

anak dan keadilan bagi korban.

3. Jangkauan wilayah kerja Bapas

Bapas Kelas I Surabaya memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas hingga kepulauan bawean. Ketika sesi wawancara, pejabat bapas mengatakan bahwa Jarak dari bapas kelas I Surabaya hingga ke pulau bawean yang jarak tempuhnya membutuhkan waktu kurang lebih satu hari penuh dan harus menginap pada malam harinya, lamanya perjalanan karena menyesuaikan perjalanan darat yang bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam, dan perjalanan laut menggunakan kapal yang tidak bisa ditentukan, bisa 3 jam atau bahkan lebih, karena kondisi laut yang kadang kala tidak memungkinkan, dan menunggu jadwal kapal yang ada. Belum lagi perjalanan menuju rumah kediaman klien bapas.

Hal tersebut menjadi perhatian penting guna mempermudah tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri dalam melakukan mediasi guna mengupayakan diversi. Karena jauhnya jarak yang harus ditempuh petugas bapas (PK) belum lagi waktu pengerjaan litmas anak yang sedikit menjadi kendala tersendiri bagi PK, dalam sesi wawancara juga diungkapkan bahwa domisili penjamin yang berpindah pindah dan tidak sesuai ktp juga menjadi sebuah kendala bagi PK dalam menjalankan tugasnya, ketika penjamin tidak dapat dihubungi, PK hanya berbekal alamat domisili, setelah dikunjungi penjamin tidak ada ditempat, dan menurut RT setempat yang bersangkutan jarang kembali kekediamannya, hal hal seperti jarak tempuh yang jauh, atau dalam keadaan hujan deras dan lain sebagainya sudah biasa terjadi dan memang menjadi suatu kendala yang harus dihadapi oleh PK, akan tetapi itu semua tugas dari PK dan tanggung jawab PK. PK dalam mengerjakan litmas karena litmas, pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan anak merupakan tugas dari PK, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh sebab itu dengan adanya pos pos bapas di setiap kabupaten, PK dapat memangkas waktu tempuh dalam melaksanakan tugasnya dalam mengupayakan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan tercapainya keadilan restoratif, dan diharapkan dapat memudahkan tugas dan fungsi dari PK itu sendiri.

4. Sarana dan Prasarana

Bapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. penguatan sarana dan prasarana Seperti yang terlihat di bapas kelas I Surabaya yaitu ruang untuk PK yang sempit dan terlihat sesak karena banyaknya litmas dan DUPAK PK itu sendiri, unsur penunjang seperti laptop sudah ada, akan tetapi spek laptop yang berasal dari negara sudah tidak mempunyai dan cenderung menghambat kinerja PK, ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang diberikan negara tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada di Bapas Surabaya. Dan ditambah lagi dengan adanya pandemic covid 19 ini yang mengharuskan menjaga jarak dan tetap mematuhi protocol kesehatan guna memutus rantai covid 19 agar tidak semakin menyebar dan memakan banyak korban. Hal ini tentunya harus diperhatikan guna tetap menjaga protocol kesehatan dan juga memaksimalkan kinerja PK dalam melaksanakan pembimbingan kepada anak.

Dengan diupayakan peremajaan bangunan dan ditambahnya sarana dan prasarana penunjang seperti laptop yang memiliki internal yang mencukupi guna menyimpan banyak file file klien, dan tempat penyimpanan hardfile PK sehingga ruangan terlihat lebih rapih, dan penambahan kendaraan bermotor guna menunjang kinerja PK ketika melakukan home visit, maupun Ketika melakukan pendampingan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Oleh sebab itu hal tersebut tentu membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit untuk menunjang kinerja PK agar dapat maksimal.

Kendala kendala tersebut menjadi penghambat tersendiri bagi PK dalam menerapkan Restorative Justice dan juga dapat mebhambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dari itu dibutuhkan alternative pemecahan masalah yang dapat mempermudah PK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan penyelesaian kendala yang ditemukan di lapangan diharapkan PK dapat menemukan penyelesaian masalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik pada ABH dan menemukan solusi solusi permasalahan dari setiap klien bapas.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Surabaya dalam Penerapan restorative justice pada perkara kasus anak yang berkonflik dengan hukum sangat dibutuhkan agar dapat terlaksananya restorative justice. Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan seperti pengawasan, pembimbingan, pendampingan, sidang TPP dan pembuatan litmas harus dilaksanakan dengan baik, maksimal, dan penuh tanggung jawab

Peran pembimbing kemasyarakatan dinilai sangat penting dalam melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, pada setiap tahap proses peradilan (pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi), upaya pelaksanaan restorative justice melalui diversifikasi pada penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga melibatkan peran serta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian, bapas, kejaksaan dan penegak hukum yang terkait sebagai upaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam mengupayakan mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban, dan masyarakat setempat, untuk mewujudkan keadilan restoratif. Peran PK sangat dibutuhkan agar tercapainya keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mengupayakan diversifikasi sebagai penyelesaian perkara diluar peradilan pidana sehingga anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pembimbing Kemasyarakatan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menangani anak yang berhadapan dengan hukum menemui kendala ketika berada dilapangan seperti Jumlah PK yang ada pada Balai Kelas I Surabaya dirasa masih kurang, Penambahan jumlah PK dapat memaksimalkan kinerja PK.

Kendala berikutnya yaitu Bapas Kelas I Surabaya memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas hingga kepulauan bawean. dalam melakukan mediasi guna mengupayakan diversifikasi. domisili penjamin yang berpindah pindah dan tidak sesuai ktp juga menjadi sebuah kendala bagi PK, oleh karena itu dibutuhkan pos pos bapas agar dapat memangkas waktu tempuh PK dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian Sarana dan prasana juga menjadi kendala yang turut menghambat kinerja PK, Oleh karena itu penguatan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor Balai Pemasyarakatan sangat diperlukan agar dapat menunjang kinerja dari PK itu sendiri dengan cara menambah kapasitas bangunan dan juga menyediakan sarana prasarana seperti tempat hardfile, laptop dengan spek terbaru sebagai unsur penunjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- Budiarti, M., Dan, S. 1, & Darwis, R. S. (n.d.). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan.
- Rahmadani Hasibuan, L. (2017). Perbandingan Diversifikasi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. 128 MERCATORIA, 10(2).
- Renggong, R., Haris Hamid, A., & Pemasyarakatan Kelas, B. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. In J.of Law (Vol. 2, Issue 2).
- Br Kaban, Y. D., & Harefa, B. (2021). The article Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dibebaskan Dimasa Pandemi Covid 19. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 468.

Internet Website

Bapas Surabaya (2016). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Retrieved October 31, 2022. From bapassurabaya.id website: <http://www.bapassurabaya.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-penanganan-anak-berkonflik-hukum/>

Bapas Surabaya (2018). Penyelesaian Perkara Hukum ABH Melalui Proses Diversi. Retrieved October 31, 2022. From bapassurabaya.id website: <http://www.bapassurabaya.id/penyelesaian-perkara-hukum-abh-melalui-proses-diversi/>

Bapas Surabaya (2015). Retrieved October 31, 2022. PK Bapas Surabaya Sebrangi Lautan Upayakan Diversi. From bapassurabaya.id website: <http://www.bapassurabaya.id/2015/01/>

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak